

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS LINGKUNGAN HID UP DAN KEHUTANAN DIY

Jl. Argulobang No.19, Baciro, Yogyakarta
Telp. : (0274) 588518; Fax : (0274) 512447
Surel : dlhk@jogjaprov.go.id
Laman : dlhk.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Meskipun tidak terlalu signifikan, penyusunan LKjIP Tahun 2022 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY masih diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemi* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemi* COVID-19. Oleh karena itu, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY,



Dr. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si

NIP. 196509041992031017



Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas”:

- Diukur dengan indikator ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (Capaian IKLH tahun N yang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Pengelolaan Persampahan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 100 %; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 90,58 %. Dengan demikian capaian ini tidak mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) sebesar 90,58 %.
- Dibandingkan dengan capaian target realisasi tahun 2021 sebesar 91,5 % terjadi penurunan sebesar 0,92 %.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya nilai produksi kehutanan”:

- Diukur dengan indikator Nilai Subsektor Kehutanan Dalam PDRB DIY (Nilai Subsektor Kehutanan Dalam PDRB DIY Tahun N (ADHK).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yakni Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.



- Target capaian indikator sasaran Tahun 2022 adalah sebesar 764.545 Juta Rupiah. Sehubungan dengan proses perhitungan yang belum final dari BPS DIY, maka realisasi capaian indikator didekati dengan menggunakan proyeksi, sehingga diperoleh angka sebesar 1.115.771,88 Juta Rupiah. Capaian Ini terhitung telah melampaui target. Persentase Realisasi Terhadap Target (capaian dibagi target dikalikan 100%) Mencapai 145,93 %.
- Dibandingkan dengan capaian target realisasi tahun 2021 sebanyak 1.004.249,7 Juta Rupiah terjadi kenaikan 11,10 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Fenomena perubahan iklim
2. Tingginya Timbulan Sampah
3. Menurunnya kualitas air;
4. Menurunnya Kualitas Udara di Daerah Perkotaan
5. Rendahnya Tingkat Ketaatan Lingkungan
6. Alih fungsi lahan tinggi
7. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih rendah
8. Pemulihan Lahan Kritis yang Belum Optimal
9. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Produksi dan Hutan Lindung
10. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial
11. Penataan Kawasan Hutan



1. Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | 2 |
| Ikhtisar Eksekutif | 3 |
| Daftar Isi | 5 |
| Daftar Tabel..... | 6 |
| Daftar Gambar..... | 8 |
| BAB I Pendahuluan | |
| 1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah..... | 9 |
| 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi..... | 11 |
| 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan | 13 |
| 1.4 Isu-Isu Strategis..... | 19 |
| 1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran..... | 22 |
| 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 | 30 |
| BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | 32 |
| 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD..... | 32 |
| 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan | 33 |
| 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022 | 35 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... | 42 |
| 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja | 44 |
| BAB 3 Akuntabilitas Kinerja | 47 |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 | 47 |
| 3.2 Efisiensi Anggaran..... | 65 |
| 3.3 Inovasi..... | 65 |
| 3.4 Lintas Sektor | 65 |
| 3.5 Prestasi dan Penghargaan..... | 71 |
| BAB 4 Penutup | 73 |
| L A M P I R A N | 75 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi | 23 |
| Tabel I.2 Sarana-Prasarana..... | 26 |
| Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022 | 28 |
| Tabel I.4 Rincian Anggaran Tahun 2022..... | 29 |
| Tabel I.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022..... | 30 |
| Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2017-2022.... | 33 |
| Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan | 33 |
| Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022..... | 35 |
| Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 | 40 |
| Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022..... | 42 |
| Tabel II.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022..... | 43 |
| Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja | 47 |
| Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 | 47 |
| Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 48 |
| Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1 | 49 |
| Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja..... | 50 |
| Tabel III.6 Capaian IKLH DIY Tahun 2018,2019,2020,2021,2022 dibandingkan dengan IKLH Nasional Tahun 2022..... | 50 |
| Tabel III.7 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY..... | 51 |
| Tabel III.8 Data Indeks Kualitas Udara DIY Tahun 2022 | 54 |
| Tabel III.9 Hasil Perhitungan IKTL DIY..... | 56 |
| Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 58 |
| Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022..... | 58 |
| Tabel III.12 Data Series PDRB Sub Sektor Kehutanan | 59 |
| Tabel III.13 Angka Produksi Kehutanan DIY Tahun 2020 - 2022 | 60 |
| Tabel III.14 Produksi Minyak Kayu Putih Tahun 2015 - 2022 | 61 |

| | |
|---|----|
| Tabel III.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Pendukung Sasaran Tahun 2022..... | 65 |
| Tabel III.16 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY | 68 |



Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar I.1. Cascading Kinerja..... | 10 |
| Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY..... | 11 |
| Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY..... | 13 |
| Gambar I.4. Proporsi pegawai dinas induk berdasarkan tingkat pendidikan..... | 23 |
| Gambar I.5. Sebaran Usia Pegawai Dinas Induk..... | 23 |
| Gambar I.6. Proporsi pegawai Balai KPH berdasarkan tingkat pendidikan..... | 24 |
| Gambar I.7. Sebaran Usia Pegawai Balai KPH..... | 24 |
| Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP..... | 44 |
| Gambar II.2. Aplikasi SINTA KLH..... | 45 |
| Gambar II.3. Aplikasi SIPARI..... | 45 |
| Gambar II.4. Aplikasi SIPUHH..... | 46 |
| Gambar II.5. Aplikasi Register Hutan..... | 46 |
| Gambar III.1. Proses pengambilan sampel kualitas air sungai..... | 53 |
| Gambar III.2. Proses pengangkutan daun kayu putih pasca panen..... | 51 |
| Gambar III.3. Grafik Kunjungan Wisatawan Koperasi Notowono..... | 64 |
| Gambar III.4. Piagam Penghargaan Arsip..... | 64 |
| Gambar III.5. Penyerahan Penghargaan Adiwiyata..... | 64 |
| Gambar III.6. Penerimaan Penghargaan Penyuluh Terbaik..... | 65 |

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja





Sumber: Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017 - 2022


1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY







Sumber: Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur DIY No. 89 Tahun 2021

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai berikut :



1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
6. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
7. pengelolaan persampahan;
8. pengelolaan laboratorium lingkungan;
9. pengelolaan perbenihan kehutanan;
10. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
11. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
12. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
13. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
14. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
15. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural, subkoordinator dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

| Jabatan Struktural/Fungsional | Jabatan Pelaksana |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Sekretaris <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag. Keuangan 2) Kasubag. Umum 3) Koordinator Kelompok Substansi Program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Di bawah Sekretaris <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Analis Sistem Informasi 2. Dibawah Kasubag Keuangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengelola Gaji 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan |



| Jabatan Struktural/Fungsional | Jabatan Pelaksana |
|--|---|
| <p>3. Kabid. Pnaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subkoordinator Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan 2) Subkoordinator Pengkajian Lingkungan Hidup 3) Subkoordinator Pengembangan Kapasitas <p>1. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2) Subkoordinator Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun <p>2. Kabid. Planologi dan Produksi Hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subkoordinator Planologi Hutan 2) Subkoordinator Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan 3) Subkoordinator Perhutanan Sosial dan Penyuluhan | <p>2. Dibawah Kasubag Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kustodian Barang Milik Negara 2) Pengadministrasi Kepegawaian 3) Pengadministrasi Persuratan 4) Pranata Kearsipan 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Pengadministrasi Umum 7) Pengemudi <p>3. Di bawah Kabid. Pnaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Lingkungan Hidup 2) Penyuluh Lingkungan Hidup 3) Pengadministrasi Umum <p>4. Di bawah Kabid Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan 2) Pengadministrasi Umum <p>5. Di bawah Kabid Planologi dan Produksi Hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengembangan Hutan 2) Pengadministrasi Umum 3) Analis Pasar Hasil Hutan 4) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha <p>6. Di bawah Kabid Rehabilitasi dan Konservasi Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Konservasi Kawasan 2) Analis Pengamanan Lingkungan 3) Analis Hutan dan Lahan 4) Pengadministrasi Umum <p>7. Di bawah Kasubag Tata Usaha Balai KPH</p> |

| Jabatan Struktural/Fungsional | Jabatan Pelaksana |
|---|---|
| 3. Kabid. Rehabilitasi dan Konservasi Alam | 1) Pengadministrasi Persuratan |
| 1) Subkoordinator Rehabilitasi dan Konservasi alam | 2) Pengadministrasi Keuangan |
| 2) Subkoordinator Konservasi Sumber Daya Alam | 3) Aparatur |
| 3) Subkoordinator Perlindungan dan Pengamanan Hutan | 4) Teknisi Sarana dan Prasarana |
| 4. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta | 5) Bendahara |
| 1) Kasubag. Tata Usaha | 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| 2) Kasi Perencanaan dan Reboisasi | 7) Pengelola Akuntansi |
| 3) Kasi Pemanfaatan Hutan | 8) Pengelola Gaji |
| 5. Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder | 9) Kustodian Barang Milik Negara |
| 1) Kasubag. Tata usaha | 10) Pranata Kearsipan |
| 2) Kasi Perencanaan dan Restorasi | 11) Verifikator Data Laporan Keuangan |
| 3) Kasi Pemanfaatan | 8. Dibawah Kasi Perencanaan dan Reboisasi Balai Tahura Bunder |
| 6. Kepala Balai Laboratorium Lingkungan | 1) Koordinator |
| 1) Kasubag. Tata Usaha | 2) Analis Pengembangan Hutan |
| 2) Kasi Pengendali Mutu | 9. Dibawah Kasi Pemanfaatan Hutan Balai Tahura Bunder |
| 3) Kasi Pengujian | 1) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha |
| 7. Kepala Balai Perbenihan Kehutanan | 2) Analis Pasar Hasil Hutan |
| 1) Kasubag Tata Usaha | 10. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai TAHURA Bunder |
| 2) Kasi Pengembangan Perbenihan | 1) Pengadministrasi Persuratan |
| 3) Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan | 2) Pranata Kearsipan |
| 8. Kepala Balai Pengelolaan Sampah | 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| 1) Kasubag Tata Usaha | 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur |
| 2) Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan | 5) Kustodian Barang Milik Negara |
| 3) Kasi Pemrosesan Akhir | 6) Bendahara |
| | 7) Pengadministrasi Keuangan |
| | 8) Pengelola Gaji |
| | 9) Pengelola Akuntansi |
| | 10) Verifikator Data Laporan Keuangan |

| Jabatan Struktural/Fungsional | Jabatan Pelaksana |
|-------------------------------|---|
| | <p>11) Teknisi Sarana dan Prasarana</p> <p>11. Dibawah Kasi Perencanaan dan Restorasi</p> <p>1) Analis Rehabilitasi dan Konservasi</p> <p>12. Dibawah Kasi Pemanfaatan</p> <p>1) Petugas Keamanan</p> <p>2) Analis Pengembangan Hutan</p> <p>13. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan</p> <p>1) Pengadministrasi Persuratan</p> <p>2) Pranata Kearsipan</p> <p>3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur</p> <p>5) Kustodian Barang Milik Negara</p> <p>6) Bendahara</p> <p>7) Pengelola Gaji</p> <p>8) Pengelola Akuntansi</p> <p>9) Verifikator Data Laporan Keuangan</p> <p>10) Teknisi Sarana dan Prasarana</p> <p>11) Pengadministrasi Keuangan</p> <p>14. Dibawah Kasi Pengendali Mutu</p> <p>1) Analis Penjamin Mutu</p> <p>15. Dibawah Kasi Pengujian</p> <p>1) Analis Pengujian</p> <p>2) Pengelola Laboratorium</p> <p>16. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan</p> <p>1) Pengadministrasi Persuratan</p> <p>2) Pranata Kearsipan</p> <p>3) Bendahara</p> <p>4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur</p> |

| Jabatan Struktural/Fungsional | Jabatan Pelaksana |
|-------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 5) Kustodian Barang Milik Negara 6) Pengadministrasi Keuangan 7) Pengelola Gaji 8) Pengelola Akuntansi 9) Verifikator Data Laporan Keuangan 10) Teknisi Sarana dan Prasarana 11) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 17. Dibawah Kasi Pengembangan Perbenihan <ul style="list-style-type: none"> 1) Analis Potensi Perbenihan 18. Dibawah Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Analis Benih 19. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Akuntansi 4) Bendahara 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7) Verifikator Data Laporan Keuangan 8) Pengelola Gaji 9) Kustodian Barang Milik Negara 10) Analis Sumber Daya Aparatur 11) Pranata Kearsipan 20. Dibawah Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawas Lapangan Angkutan Sampah 2) Pengelola Sampah 21. Dibawah Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Sampah 12) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir |

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas” dan “Mewujudkan tata kelola hutan lestari,” antara lain sebagai berikut:

1. Fenomena perubahan iklim

Meningkatnya jumlah gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer mengakibatkan adanya pemanasan global yang mengakibatkan peningkatan suhu udara, perubahan musim yang tidak menentu, bencana banjir, bencana kekeringan, krisis pangan dan wabah penyakit. Hal ini selain menurunkan kualitas hidup manusia juga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem misalnya ekosistem hutan dan perairan, dan punahnya flora dan fauna yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

2. Tingginya Timbulan Sampah

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara *open dumping*. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPST Piyungan yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan dan pengolahan sampah yang belum menerapkan teknologi masih menjadi isu penting pengelolaan sampah regional di DIY. Sementara itu di satu sisi produksi sampah dari masyarakat juga belum berkurang secara signifikan karena belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

3. Menurunnya kualitas air;

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan. Terjadinya pencemaran yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan

pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan mengakibatkan adanya penurunan kualitas air, khususnya air sungai. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kualitas Air yang terus menurun dari tahun ke tahun¹.

4. Menurunnya Kualitas Udara di Daerah Perkotaan

Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat dan kebutuhan sarana transportasi yang tinggi karena aktivitas wisata dan pendidikan di perkotaan menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kepadatan arus lalu lintas. Adanya transportasi massal sudah menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai salah satu sarana untuk mengatasi kepadatan lalu lintas. Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan juga turut memperburuk kualitas udara, dimana polutan yang dihasilkan dari transportasi dan industri tidak ada media penetralisirnya.

5. Rendahnya Tingkat Ketaatan Lingkungan

Belum efektifnya instrumen peneraan dan penegakan hukum lingkungan menyebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap kaidah – kaidah yang ditentukan dalam dokumen perizinan lingkungan. Padahal dalam dokumen izin lingkungan tersebut.

Penambangan bahan galian golongan C di DIY sebagian besar berupa penambangan pasir dan batu kapur. Pemberian izin terhadap aktivitas penambangan bahan galian golongan C sejatinya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Namun, pada praktiknya masih banyak yang belum memiliki izin sehingga sulit dikontrol dampaknya terhadap lingkungan. Dampak dari penambangan ilegal ini antara lain kerusakan ekosistem sungai dan karst, tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan, dan pencemaran lingkungan.

6. Alih fungsi lahan tinggi

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.

¹Nilai IKA DIY mengalami trend penurunan sejak tahun 2018 s/d 2021, yaitu berturut – turut sebesar: 40,25; 38,65; 38,43; 35,42

7. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih rendah

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya kesulitan untuk mengakses fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memiliki penghidupan yang layak. Keterbatasan tersebut membuat mereka seringkali merambah kawasan hutan karena kurangnya pengetahuan, keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari merupakan pemanfaatan secara bijak terhadap seluruh potensi hutan baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu, termasuk jasa lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Untuk menuju hal tersebut maka diperlukan peningkatan kapasitas dalam hal ruang lingkup kegiatan masyarakat dalam pengelolaan hutan antara lain kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan.

8. Pemulihan Lahan Kritis yang Belum Optimal

Luas lahan kritis DIY sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 306 Tahun 2018 adalah 79.123 ha. Hingga tahun 2022, luas lahan kritis yang direhabilitasi hanya sebesar 5,655 %. Rehabilitasi lahan kritis memerlukan biaya yang besar sementara pendanaan dari APBD terbatas apalagi dampak pandemi Covid-19. Untuk itu perlu adanya strategi khusus untuk mempercepat upaya penanganan lahan kritis, antara lain dengan menggunakan sumber pendanaan alternatif seperti DBH-DR, Dana Alokasi Khusus, kerjasama dan CSR. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan instansi pusat, instansi kabupaten/kota, dan *stakeholder* lainnya untuk penyediaan data khususnya data rehabilitasi lahan kritis agar data yang dilaporkan dapat lebih akurat dan mewakili kinerja.

9. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Untuk dapat meningkatkan tata kelola kehutanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, perlu ada perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dari *timber oriented* menjadi *landscape management*. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Apalagi luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di DIY yang relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain sehingga jika hanya mengandalkan pada produksi primer maka tidak akan mendatangkan benefit yang maksimal. Oleh karena itu pada periode mendatang perlu diterapkan

strategi optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan yang efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produktivitas hutan, , meningkatkan PNBPN pemanfaatan hutan dan mengentaskan kemiskinan dengan tetap mempertahankan eksistensi dan fungsi hayati hutan.

10. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Pengelolaan KEE sudah berjalan pada beberapa lokasi di Indonesia seperti di pulau Jawa sudah ada 13 KEE yang mencapai 120.109,25 ha. Di DIY terdapat beberapa Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEE Mangrove Baros (Kabupaten Bantul) seluas 22,7 ha, KEE Habitat Burung Migran Trisik (Kabupaten Kulon Progo) seluas 101,28 ha dan KEE Mangrove Jangkar (Kabupaten Kulon Progo) seluas 93,67 ha. Selain itu terdapat satu kawasan yang masih dalam proses pembahasan untuk ditetapkan sebagai KEE yaitu Kawasan Karst Gunungkidul.

11. Penataan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan di DIY seluas 19.036,42 ha dengan kawasan yang dikelola oleh Pemda DIY seluas 15.581 ha (Balai KPH Yogyakarta) dan 771,32 (Balai Tahura Bunder) sehingga luas total 16.352,32 ha dengan panjang batas \pm 511,43 km. Saat ini banyak dijumpai tanda batas kawasan dalam kondisi rusak, bergeser dari posisi sebenarnya bahkan tanda batas yang hilang sehingga batas kawasan hutan menjadi kabur atau tidak jelas. Kondisi tanda batas seperti ini banyak dijumpai pada kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan lahan yang memiliki nilai tinggi secara ekonomis misalnya tanahnya subur, lokasinya strategis untuk perdagangan dan pemukiman, serta lahan yang berdekatan dengan akses jalan. Tidak jelasnya batas kawasan hutan menimbulkan resiko berkurangnya luas kawasan hutan, rusaknya sumberdaya hutan dan terganggunya keberlangsungan fungsi hutan. Konflik tenurial merupakan tantangan utama dalam menjaga keutuhan batas dan tanda batas kawasan hutan.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:


Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

| No | Jabatan | Formasi | | | | | Pegawai yang ada | | | | | | Jenis Kelamin | | |
|----|-------------------------|---------|-------------|----|----|-----|------------------|-------------|--------|--------|----|-----|---------------|------------|------------------------|
| | | Jml | Kualifikasi | | | | Jml | Kualifikasi | | | | | Laki | Perem p | |
| | | | S2 | S1 | D3 | SMA | | S3 | S 2 | S 1 | D3 | SMA | | | Di bawa h SMA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | |
| A. | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1 | v | v | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| B. | Jabatan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Administrator | 10 | v | v | - | - | 10 | | 6 | 4 | - | - | - | 6 | 4 |
| | 2. Pengawas | 18 | | v | - | - | 17 | - | 3 | 1 | - | - | - | 13 | 4 |
| | 3. Pelaksana | 160 | | v | v | v | 160 | - | 14 | 40 | 1 | 81 | 23 | 120 | 40 |
| C. | Jabatan Fungsional | 63 | - | v | v | v | 63 | - | 4 | 38 | 5 | 6 | - | 40 | 23 |
| | Jumlah | 252 | | | | | 251 | 1 | 38 | 96 | 6 | 87 | 23 | 180 | 71 |


Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Desember 2022 (diolah)

Dukungan SDM DLHK DIY secara total per 31 Desember 2022 adalah 360 orang, terdiri dari 251 orang PNS dan/atau CPNS, 108 orang tenaga bantu dan 1 orang P3K. Secara terperinci profil kepegawaian (PNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut.

Gambar I.4 Proporsi pegawai dinas induk berdasarkan tingkat pendidikan




Gambar I.5 Sebaran Usia Pegawai Dinas Induk




SDM berstatus PNS dan/atau CPNS di dinas induk berjumlah 158 orang. Proporsi gender di dinas induk relatif seimbang dengan jumlah pegawai laki – laki 90 orang (56,96 %) sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan 68 orang (43,04 %). Dari Gambar I.4 diketahui bahwa hampir separuh pegawai dinas induk berpendidikan S1 (73 orang, 46,2 %), diikuti dengan S2 (40 orang, 25,32 %), SLTA/ sederajat (29 orang, 18,35 %), DIV (6 orang, 3,80 %), SLTP/ sederajat (4 orang, 2,53 %), DIII (3 orang, 1,9 %), dan paling sedikit SD dan S3 masing – masing 1 orang (0,61 %). Sementara itu, berdasarkan sebaran usia (Gambar I.5), lebih dari separuh pegawai dinas induk berusia 51 tahun ke atas (135 orang, 53,78 %). Diikuti oleh pegawai berusia 41 - 50 tahun (73 orang, 29,08%), pegawai berusia 31 – 40 tahun (30 orang, 11,95 %) dan yang paling sedikit pegawai berusia 30 tahun ke bawah (13 orang, 5,18 %).

Gambar I.6 Proporsi pegawai Balai KPH berdasarkan tingkat pendidikan



Gambar I.7 Sebaran Usia Pegawai Balai KPH



Sebagai satu – satunya unit organisasi di bawah DLHK DIY yang memegang KPA, Balai KPH Yogyakarta memiliki proporsi SDM yang cukup besar karena harus

mengawasi dan mengelola hutan negara seluas 15.581 ha.² Dari 93 orang pegawai (PNS), pegawai laki – laki Balai KPH Yogyakarta sangat mendominasi dengan jumlah sebanyak 84 orang (90,32%) jika dibandingkan dengan pegawai perempuan sebanyak 9 orang (9,68 %). Berdasarkan Gambar I.6, tampak bahwa sebagian besar SDM di Balai KPH memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat (51 orang, 54,84 %), diikuti oleh S1 (21 orang, 22,58 %), SLTP/Sederajat (9 orang, 9,68 %), SD (6 orang, 6,45 %), S2 (3 orang, 3,23 %), DIII 2 orang (2,15%) dan paling sedikit DIV 1 orang (1,08%). Sementara itu, berdasarkan sebaran usia (Gambar I.6), pegawai Balai KPH Yogyakarta sebagian besar berusia di atas 50 tahun (55 orang, 59,14 %). Diikuti oleh pegawai berusia 41 -50 tahun (30 orang, 32,26 %), pegawai berusia 31 – 40 tahun (4 orang, 4,30 %) dan yang paling sedikit pegawai berusia 30 tahun ke bawah (4 orang, 4,30 %).

Berdasarkan grafik sebaran usia (Induk dan Balai KPH) sebanyak 53,78 % pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berusia 51 tahun ke atas. Perbandingan jumlah pejabat struktural berjenis kelamin laki – laki dibanding perempuan relatif seimbang dengan rasio sebesar 16:10. Sampai dengan tgl 31 Desember 2022 hampir semua jabatan struktural terisi penuh, kecuali satu jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Balai Tahura Bunder. Dari aspek kualifikasi pendidikan terdapat masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Dukungan sarana dan prasarana secara DLHK DIY secara total per 31 Desember 2022 adalah Rp. 189.456.903.639,92. Adapun rekapitulasi data sarana dan prasarana DLHK DIY secara terperinci adalah sebagai berikut.

²Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

| NO. | KODE | | | NAMA BIDANG BARANG | JUMLAH BARANG | NILAI DALAM RUPIAH |
|-----|------|----|-------|---|---------------|---------------------------|
| 1 | 01 | 03 | | ASET TETAP | 11.020 | 189.456.903.639,92 |
| a. | | | 01 | TANAH | 42 | 42.819.470.972,00 |
| | | | 01 01 | TANAH | 42 | 42.819.470.972,00 |
| b. | | | 02 | PERALATAN DAN MESIN | 6.842 | 64.496.919.920,92 |
| | | | 02 01 | ALAT BESAR | 123 | 34.192.635.402,00 |
| | | | 02 02 | ALAT ANGKUTAN | 227 | 6.779.082.354,40 |
| | | | 02 03 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 164 | 909.662.308,52 |
| | | | 02 04 | ALAT PERTANIAN | 819 | 139.551.500,00 |
| | | | 02 05 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 3.715 | 6.101.051.866,00 |
| | | | 02 06 | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 293 | 1.568.976.913,00 |
| | | | 02 07 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 7 | 14.150.000,00 |
| | | | 02 08 | ALAT LABORATORIUM | 895 | 11.810.902.898,00 |
| | | | 02 09 | ALAT PERSENJATAAN | 39 | 38.445.550,00 |
| | | | 02 10 | KOMPUTER | 422 | 2.547.468.379,00 |
| | | | 02 11 | ALAT EKSPLORASI | 4 | 13.392.000,00 |
| | | | 02 12 | ALAT PENGEBORAN | 0 | 0 |
| | | | 02 13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | 4 | 172.000.000,00 |
| | | | 02 14 | ALAT BANTU EKSPLORASI | 1 | 10.705.000,00 |
| | | | 02 15 | ALAT KESELAMATAN KERJA | 27 | 11.137.500,00 |
| | | | 02 16 | ALAT PERAGA | 0 | 0 |
| | | | 02 17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 2 | 128.000.000,00 |
| | | | 02 18 | RAMBU – RAMBU | 0 | 0 |
| | | | 02 19 | PERALATAN OLAH RAGA | 100 | 59.758.250,00 |
| c. | | | 03 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 181 | 44.739.236.759,00 |
| | | | 03 01 | BANGUNAN GEDUNG | 181 | 44.409.856.879,00 |
| | | | 03 02 | MONUMEN | 2 | 269.348.000,00 |
| | | | 03 03 | BANGUNAN MENARA | 0 | 0 |
| | | | 03 04 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | 6 | 60.031.880,00 |
| | | | 04 | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 133 | 29.223.474.165,00 |
| | | | 04 01 | JALAN DAN JEMBATAN | 52 | 14.476.633.259,00 |
| | | | 04 02 | BANGUNAN AIR | 33 | 12.394.069.199,00 |
| | | | 04 03 | INSTALASI | 26 | 1.620.158.027,00 |
| | | | 04 04 | JARINGAN | 22 | 732.613.680,00 |
| d. | | | 05 | ASET TETAP LAINNYA | 3.896 | 1.125.467.987,00 |

| NO. | KODE | | NAMA BIDANG BARANG | JUMLAH BARANG | NILAI DALAM RUPIAH |
|-----|-----------|-----------|---|---------------|---------------------------|
| | | 05 01 | BAHAN PERPUSTAKAAN | 3.799 | 215.227.501,00 |
| | | 05 02 | BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA GA | 0 | 0 |
| | | 05 03 | HEWAN | 0 | 0 |
| | | 05 04 | BIOTA PERAIRAN | 0 | 0 |
| | | 05 05 | TANAMAN | 7 | 910.240.486,00 |
| | | 05 06 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA | 0 | 0 |
| | | 05 07 | ASET TETAP DALAM RENOVASI | 0 | 0 |
| e. | | 06 | KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN | 16 | 7.052.333.836,00 |
| | | 06 01 | KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN | 16 | 7.052.333.836,00 |
| f. | | 07 | AKUMULASI PENYUSUTAN | 0 | 0 |
| | | 07 01 | AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN | 0 | 0 |
| | | 07 02 | AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN | 0 | 0 |
| | | 07 03 | AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 0 | 0 |
| | | 07 04 | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA | 0 | 0 |
| 2. | 05 | | ASET LAINNYA | 741 | 6.271.091.093,00 |
| a. | | 02 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0 | 0 |
| | | 02 01 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0 | 0 |
| b. | | 03 | ASET TIDAK BERWUJUD | 12 | 3.996.135.250,00 |
| | | 03 01 | ASET TIDAK BERWUJUD | 12 | 3.996.135.250,00 |
| c. | | 04 | ASET LAIN-LAIN | 729 | 2.274.955.843,00 |
| | | 04 01 | ASET LAIN-LAIN | 729 | 2.274.955.843,00 |
| d. | | 05 | AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD | 0 | 0 |
| | | 05 01 | AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD | 0 | 0 |
| | | 06 01 | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA | 0 | 0 |
| | | | TOTAL | 11.761 | 195.727.994.732,92 |

*Sumber : Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun Anggaran 2022 (DLHK DIY, 2022)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022

Kendaraan dinas terdiri dari yakni:

1. Dinas induk memiliki 11 (sebelas) unit kendaraan roda empat dan 57 (lima puluh tujuh) unit kendaraan roda dua.

2. Balai KPH Yogyakarta memiliki 4 (empat) unit kendaraan roda empat, 74 (tujuh puluh empat) unit kendaraan roda dua

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun Gedung UPTD. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing balai/bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas induk dilengkapi dengan fasilitas 4 (empat) aula, ruang arsip, perpustakaan, mushola, gudang, ruang tamu, ruang laktasi, ruang ramah anak. Juga terdapat toilet ramah gender di masing – masing bidang/balai. Selain itu Dinas juga memiliki dua pabrik minyak kayu putih, 5 kantor BDH, kantor RPH dan laboratorium. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal Computer dan/atau laptop* dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

| Tahun | Belanja Operasi | Belanja Modal | Jumlah |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2021 | Rp.70.289.930.180 | Rp.13.392.900.000 | Rp.83.682.830.180 |
| 2022 | Rp89.198.015.116 | Rp7.242.756.840 | Rp.96.440.771.956 |

Secara umum, terjadi kenaikan anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 18.908.084.936,00 karena terkait beberapa hal seperti kebutuhan operasional untuk penanganan darurat sampah di TPA Piyungan. Sedangkan untuk Belanja Modal terjadi penurunan sebesar Rp. 6.150.143.160,00. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas.

Tabel I.4 Anggaran Tahun 2022

| Kode Rekening | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |
|---------------|----------|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| | | | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| | 1 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp.17.034.516.500 | Rp.20.119.701.759 | Rp.3.085.185.259 |
| 4 | 1 | 2 | Retribusi Daerah | Rp.16.250.430.000 | Rp.18.456.603.959 | Rp.2.206.173.959 |
| 4 | 1 | 4 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp.784.086.500 | Rp.1.663.097.800 | Rp.879.011.300 |
| | | | Jumlah Pendapatan | Rp.17.034.516.500 | Rp.20.119.701.759 | Rp.3.085.185.259 |
| | | | BELANJA DAERAH | | | |
| | 1 | | BELANJA OPERASI | Rp.77.703.476.130 | Rp.88.158.611.736 | Rp.10.455.135.606 |
| 5 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | Rp.43.989.619.827 | Rp.42.296.439.811 | Rp.(1.693.180.016) |
| 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp.32.882.556.303 | Rp.45.030.871.925 | Rp.12.148.315.622 |
| 5 | 1 | 5 | Belanja Hibah | Rp.831.300.000 | Rp.831.300.000 | Rp.- |
| | 2 | | BELANJA MODAL | Rp.1.424.319.400 | Rp.7.242.756.840 | Rp.5.818.437.440 |
| 5 | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.1.416.819.400 | Rp.1.495.295.400 | Rp.78.476.000 |
| 5 | 2 | 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp.7.500.000 | Rp.5.063.945.550 | Rp.5.056.445.550 |
| 5 | 2 | 4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. - | Rp.683.515.890 | Rp.683.515.890 |
| | | | Jumlah Belanja | Rp.79.127.795.530 | Rp.95.401.368.576 | Rp.16.273.573.046 |
| | | | Total Surplus/(Defisit) | (Rp.62.093.279.030) | (Rp.75.281.666.817) | (Rp.13.188.387.787) |
| | | | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| | | | Jumlah Penerimaan | Rp - | Rp - | Rp - |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| | Pembiayaan | | | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp - | Rp - | Rp - |
| | Pembiayaan Neto | Rp - | Rp - | Rp - |

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY semula Rp.79.127.795.530,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.95.401.368.576,- atau bertambah Rp.16.273.573.046,- Perubahan anggaran Tahun 2022 merupakan cerminan bahwa sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan perlu menjadi perhatian dengan berangsur - angsur pulihnya ekonomi pasca Pandemi Covid-19. *Refocusing* dan realokasi anggaran di seluruh perangkat Pemda DIY dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

| No | Saran/Rekomendasi | Tindak lanjut |
|----|--|---|
| 1. | Mempertahankan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah tercapai | Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah dengan menyelenggarakan monev rutin dengan menggunakan ROPK Fisik dan ROPK Keuangan sebagai pembanding untuk indikator kinerja yang bersifat <i>output</i> . Sementara untuk indikator kinerja yang bersifat <i>outcome</i> dilakukan monev pendahuluan untuk memastikan realisasi triwulan dapat memenuhi target dan melakukan antisipasi jika diprediksi target sulit dicapai |

| No | Saran/Rekomendasi | Tindak lanjut |
|----|--|--|
| | | Selain itu dengan berakhirnya periode RPJMD DIY 2017 – 2022, maka strategi yang dilakukan adalah merancang indikator kinerja untuk periode berikutnya dengan lebih berkualitas dan terukur namun tetap proporsional sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing – masing pengampu kegiatan |
| 2. | Meningkatkan capaian nilai pelaporan kinerja khususnya pada penyajian informasi kinerja yang handal dan konsisten sesuai dengan dokumen pendukung lainnya | Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah membuat format isian pelaporan kinerja yang detail lengkap dengan penyampaian bukti dukung agar diperoleh keseragaman standar kualitas pelaporan. |
| 3. | Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif atas program, kegiatan dan sub kegiatan OPD terkait dengan capaian output dan Indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan | Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah menyelenggarakan desk monitoring dan evaluasi rutin bulanan serta triwulanan dengan tujuan agar pengampu kegiatan dapat menjelaskan secara detail pelaksanaan kegiatan berikut faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi sehingga dapat menjadi bahan diskusi dan masukan bersama Selain itu Dinas juga akan mengintensifkan kegiatan pendampingan hulu-hilir atau <i>Plan-Do-Check-Action-Evaluation</i> (PDCAE) per bidang/balai |

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemi* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemi* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata

kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan

1. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

2. Mewujudkan tata kelola hutan lestari

Hidup dan Kehutanan DIY selama lima tahun adalah:

Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2017-2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Baseline 2017 | TARGET TAHUNAN | | | | | Target Akhir Renstra |
|-----|---|---|-------------|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup | % | 85,64 | 88,56 | 91,47 | 94,39 | 97,02 | 100 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan | Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY | Juta rupiah | 720.236 | 734.713 | 742.060 | 749.480 | 756.975 | 764.545 | 764.545 |

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

| NO. | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | Terwujudnya tata kelola | Melaksanakan pengkajian dan | Melaksanakan penataan dan |

| NO. | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | lingkungan hidup yang berkualitas | penataan lingkungan hidup | penegakan hukum lingkungan terpadu Melaksanakan pengkajian lingkungan hidup | | |
| | | Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan | Mengendalikan pencemaran air, udara, dan tanah Mengelola sampah dan limbah B3 | | |
| | | Mengembangkan kapasitas lingkungan hidup | Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup Meningkatkan mutu laboratorium lingkungan Melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan | | |
| | | Mengelola tutupan vegetasi dan konservasi sumber daya alam | Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan Melaksanakan konservasi sumber daya alam Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan | | |
| | | Melaksanakan pengelolaan sampah regional | Melaksanakan pengelolaan pengumpulan dan pengangkutan sampah Mengelola sarana dan prasarana penanganan sampah regional | | |
| | | 2. Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan | Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan | Mengembangkan pembibitan kehutanan | Mengembangkan perbenihan tanaman kehutanan Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih bibit tanaman |
| | | | | Melaksanakan perencanaan dan bina usaha kehutanan | Melaksanakan penataan hutan Mengelola perhutanan sosial Melaksanakan penatausahaan produksi hasil hutan |
| | | | | Mengelola hutan produksi dan hutan lindung | Melakukan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan |
| | | | | Melaksanakan pengelolaan hutan konservasi | Melaksanakan Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder Mengembangkan pelayanan pemanfaatan Tahura |

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/Berkurang (Rp) |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|)1. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas | 1.1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 136.600.000 | 137.500.000 | 900.000 |
| | 1.1.1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | 136.600.000 | 137.500.000 | 900.000 |
| | 1.1.1.1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | 136.600.000 | 137.500.000 | 900.000 |
| | 1.2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 279.439.000 | 303.884.000 | 24.445.000 |
| | 1.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 279.439.000 | 303.884.000 | 24.445.000 |
| | 1.2.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 179.965.000 | 192.360.000 | 12.395.000 |
| | 1.2.1.2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang | 74.791.000 | 92.791.000 | 18.000.000 |

| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | |
| | 1.2.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | 24.683.000 | 18.733.000 | (5.950.000) |
| | 1.3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.047.415.990 | 2.174.915.990 | 127.500.000 |
| | 1.3.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 2.047.415.990 | 2.174.915.990 | 127.500.000 |
| | 1.3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 872.486.750 | 947.486.750 | 75.000.000 |
| | 1.3.1.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | 1.174.929.240 | 1.227.429.240 | 52.500.000 |
| | 1.4. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 441.239.000 | 452.009.000 | 10.770.000 |
| | 1.4.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | 441.239.000 | 452.009.000 | 10.770.000 |
| | 1.4.1.1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 441.239.000 | 452.009.000 | 10.770.000 |



| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1.5. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 797.317.000 | 1.084.149.200 | 286.832.200 |
| | 1.5.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | 797.317.000 | 1.084.149.200 | 286.832.200 |
| | 1.5.1.1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 112.872.000 | 112.872.000 | 0 |
| | 1.5.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 664.195.000 | 951.027.200 | 286.832.200 |
| | 1.5.1.3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 20.250.000 | 20.250.000 | 0 |
| | 1.6. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 11.094.243.863 | 28.520.338.278 | 17.426.094.415 |
| | 1.6.1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 11.094.243.863 | 28.520.338.278 | 17.426.094.415 |
| | 1.6.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional | 196.749.000 | 196.749.000 | 0 |
| | 1.6.1.2. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | 10.733.559.863 | 28.159.654.278 | 17.426.094.415 |
| | 1.6.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 163.935.000 | 163.935.000 | 0 |
| | Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1 | 14.796.254.853 | 32.672.796.468 | 15.701.625.625 |
| 2. Meningkatnya | 2.1. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 9.481.817.500 | 9.868.080.041 | 386.262.541 |

| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nilai produksi kehutanan | 2.1.1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | 6.046.821.500 | 6.214.975.541 | 168.154.041 |
| | 2.1.1.1 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | 1.110.930.000 | 846.930.000 | (264.000.000) |
| | 2.1.1.2. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH | 4.935.891.500 | 5.368.045.541 | 432.154.041 |
| | 2.1.2. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1.140.994.000 | 1.140.994.000 | 0 |
| | 2.1.2.1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | 925.421.000 | 925.421.000 | 0 |
| | 2.1.2.2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | 215.573.000 | 215.573.000 | 0 |
| | 2.1.3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | 1.692.730.000 | 1.927.925.500 | 235.195.500 |
| | 2.1.3.1. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | 1.692.730.000 | 1.927.925.500 | 235.195.500 |
| | 2.1.4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun | 90.282.000 | 73.195.000 | (17.087.000) |
| | 2.1.4.1. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun | 90.282.000 | 73.195.000 | (17.087.000) |
| | 2.1.5. Perbenihan Tanaman Hutan | 510.990.000 | 510.990.000 | 0 |
| | 2.1.5.1. Sertifikasi Sumber Benih | 58.670.000 | 58.670.000 | 0 |
| | 2.1.5.2. Sertifikasi Mutu Bibit | 16.177.500 | 16.177.500 | 0 |

| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2.1.5.3. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | 436.142.500 | 436.142.500 | 0 |
| | 2.2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 1.107.043.000 | 1.475.043.000 | 368.000.000 |
| | 2.2.1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 1.107.043.000 | 1.475.043.000 | 368.000.000 |
| | 2.2.1.1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 118.570.000 | 118.570.000 | 0 |
| | 2.2.1.2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 988.473.000 | 1.356.473.000 | 368.000.000 |
| | 2.3. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 251.600.000 | 548.008.000 | 296.408.000 |
| | 2.3.1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi | 251.600.000 | 548.008.000 | 296.408.000 |
| | 2.3.1.1. Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Tahura | 104.832.000 | 401.240.000 | 296.408.000 |
| | 2.3.1.2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Provinsi | 146.768.000 | 146.768.000 | 0 |
| | Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2 | 10.840.460.500 | 11.891.131.041 | 1.050.670.541 |
| | Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran | 25.636.715.353 | 44.563.927.509 | 16.752.296.166 |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

| No. | Program/Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 48.248.687.497 | 48.288.419.697 | 39.732.200 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 133.510.750 | 202.510.750 | 69.000.000 |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 66.713.000 | 66.713.000 | 0 |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.402.000 | 10.402.000 | 0 |
| 1.1.3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 56.395.750 | 125.395.750 | 69.000.000 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 43.956.279.827 | 42.263.099.811 | (1.693.180.016) |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 43.870.939.827 | 42.133.599.811 | (1.737.340.016) |
| 1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 56.280.000 | 100.440.000 | 44.160.000 |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 |
| 1.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 26.970.000 | 26.970.000 | 0 |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 62.400.000 | 62.400.000 | 0 |
| 1.3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 62.400.000 | 62.400.000 | 0 |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 714.203.800 | 718.595.800 | 4.392.000 |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 42.273.200 | 42.273.200 | 0 |

| No. | Program/Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 113.984.000 | 113.984.000 | 0 |
| 1.4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 152.620.000 | 152.620.000 | 0 |
| 1.4.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 92.264.600 | 92.264.600 | 0 |
| 1.4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.920.000 | 7.920.000 | 0 |
| 1.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 305.142.000 | 309.534.000 | 4.392.000 |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 692.825.400 | 692.825.400 | 0 |
| 1.5.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 296.433.500 | 296.433.500 | 0 |
| 1.5.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 396.391.900 | 396.391.900 | 0 |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah | 2.548.311.600 | 2.649.211.600 | 100.900.000 |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.107.000 | 8.107.000 | 0 |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 812.034.200 | 911.534.200 | 99.500.000 |
| 1.6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.728.170.400 | 1.729.570.400 | 1.400.000 |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.600.673.800 | 1.699.776.336 | 99.102.536 |

| No. | Program/Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 17.562.000 | 17.562.000 | 0 |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 833.580.420 | 866.480.420 | 32.900.000 |
| 1.7.3 | Pemeliharaan Mebel | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 1.7.4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 235.386.000 | 255.278.486 | 19.892.486 |
| 1.7.5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 506.145.380 | 552.455.430 | 46.310.050 |
| Total Anggaran Pendukung | | 48.248.687.497 | 48.288.419.697 | 39.732.200 |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---|---|--------|----------------|--------------|--------|
| 1. | Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan | % | 100 | Triwulan I | 100 |
| | | | | | Triwulan II | 100 |
| | | | | | Triwulan III | 100 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---------------------------------------|--|-------------|----------------|--------------|---------|
| | | bidang lingkungan hidup | | | Triwulan IV | 100*) |
| 2. | Meningkatnya nilai produksi kehutanan | Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY | juta rupiah | 764,545 | Triwulan I | 764,545 |
| | | | | | Triwulan II | 764,545 |
| | | | | | Triwulan III | 764,545 |
| | | | | | Triwulan IV | 764,545 |

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan dilakukan sehubungan dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Piyungan sehingga volume anggaran bertambah 20,56 % serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Indikator kinerja dan target kinerja akhir tahun tidak berubah, tetapi untuk indikator pertama yang terkait sektor lingkungan hidup dilakukan revisi target per triwulan dengan menggunakan pendekatan proyeksi. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---|---|-------------|----------------|--------------|---------|
| 1. | Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup | % | 97,02 | Triwulan I | 89,94 |
| | | | | | Triwulan II | 91,09 |
| | | | | | Triwulan III | 92,34 |
| | | | | | Triwulan IV | 100 |
| 2. | Meningkatnya nilai produksi kehutanan | Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY | juta rupiah | 764,545 | Triwulan I | 764,545 |
| | | | | | Triwulan II | 764,545 |
| | | | | | Triwulan III | 764,545 |
| | | | | | Triwulan IV | 764,545 |

Keterangan:

1. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan:
 - a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan 2.849.948.750,00

- Potensi Budaya
- 1) Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 2.849.948.750,00
- b. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 397.000.000,00
- 1) Subkegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai – nilai Luhur dalam Masyarakat 397.000.000,00
- c. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 56.476.000,00
- 1) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 56.476.000,00
- 3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Subkegiatan Penatusahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebesar Rp.285.000.000,00.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <https://sungguh.jogjaprov.go.id/s2021/>

2. Sistem Informasi Database Kualitas Lingkungan Hidup yang mengintegrasikan data dukung kualitas lingkungan hidup, yaitu Pemantauan Sungai,

Pemantauan Laut, Pemantauan Udara, Pemantauan Sumur dan Peta Lokasi untuk memudahkan dalam rekapitulasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).


Gambar II.2. SINTA KLH



Sumber: <http://dlhk.jogjaprov.go.id/databaselh/>

3. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri (SIPARI) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh DLHK DIY untuk memudahkan pendataan pengelolaan sampah. Dengan adanya aplikasi SIPARI, Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dapat memasukkan data pengelolaan sampah secara *online* dan *real time*. Selain itu, masyarakat umum juga dapat melihat data pengelolaan sampah tersebut. Data pengelolaan sampah yang diinput oleh PSM dalam aplikasi SIPARI akan sangat membantu Pemerintah Daerah DIY dalam perhitungan capaian target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi DIY dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Gambar II.3. Aplikasi SIPARI



Sumber: <http://sipari.jogjaprov.go.id/>

4. Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH) adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, meliputi perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- 5.

Gambar II.4. Aplikasi SIPUHH



Sumber: <http://puhhistimewa.jogjaprovo.go.id>

6. Aplikasi Register Hutan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kompleksitas data dalam pengelolaan hutan, misalnya informasi potensi tegakan dan sebaran hutan dan mengetahui informasi spasial perkembangan secara periodik kondisi hutan dari aspek jumlah hingga ke tingkat tapak. Pembangunan mastering database aplikasi ini bertujuan agar data terekonsiliasi untuk mendukung peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan di DIY.

Gambar II.5. Aplikasi Register Hutan



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | 91 ≤ 100 | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR/META INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE 2017 | CAPAIAN 2021 | TAHUN 2022 | | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|----|---|---|--------|----------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | PERSENTASE | KRITERIA / KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas | Indikator: Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup | % | 85,64 | 91,5 | 100 | 90,58 | 90,58 | Tinggi | 100% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR/META INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE 2017 | CAPAIAN 2021 | TAHUN 2022 | | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|----|---------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | PERSENTASE | KRITERIA / KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | <u>Meta Indikator:</u> Capaian IKLH Tahun Nyang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100% | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya nilai produksi kehutanan | <u>Indikator:</u> Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK) <u>Meta Indikator:</u> Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK) | juta rupiah | 720 .23 6 | 1.004. 249,7 | 764 .54 5 | 1.115 .771, 8 | 145,9 4 | Sangat Baik | 764.5 45 |

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup | Capaian IKLH Tahun Nyang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100% |

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra dikalikan 100%.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di Kabupaten/Kota DIY;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten/Kota DIY;
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup (KLHK).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Berdasarkan hasil penghitungan masing – masing indeks, diperoleh nilai IKLH untuk tahun 2021 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penghitungan masing – masing indeks, diperoleh nilai IKLH untuk tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

| Indikator Sasaran | Target | Realisasi |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| IKA | 42,5 | 32,14 |
| IKU | 89,74 | 89,16 |
| IKTL | 66,2 | 58,82 |
| IKLH 2022 | 66,15 | 59,918 |
| IKLH Tahun Terakhir Renstra | 66,15 | 59,918 |
| Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup 2022 | $\frac{66,15}{66,15} \times 100\%$ | $\frac{59,918}{66,15} \times 100\%$ |
| Nilai realisasi IKLH 2022 x 100% | 100% | 90,58% |
| Nilai Target IKLH 2022 | | |

Dengan demikian realisasi kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator Persentase ketercapaian

sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

| No | Indikator Sasaran | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|--|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup | 91,5% | 100 % | 90,58 % | $\frac{90,58 \times 100\%}{100} = 90,58\%$ | 100 % | 90,58 |

Tabel III.6 Capaian IKLH DIY Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 dibandingkan dengan IKLH Nasional Tahun 2021

| | IKA | IKU | IKTL | IKAL | IKLH |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| DIY 2018 | 40,25 | 84,24 | 60,86 | n/a | 61,69 |
| DIY 2019 | 38,65 | 85,25 | 59,90 | n/a | 61,13 |
| DIY 2020 | 38,43 | 89,14 | 58,32 | n/a | 61,60 |
| DIY 2021 | 35,42 | 88,57 | 58,34 | n/a | 60,53 |
| DIY 2022 | 32,14 | 89,16 | 58,82 | n/a | 59,918 |
| IKLH Nasional 2022 (Sumber: KLHK RI, 2022) | 53,88 | 88,06 | 60,72 | 84,41 | 72,42 |

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa nilai IKLH DIY mengalami tren penurunan dan masih di bawah nilai IKLH Nasional. Komponen IKLH yang patut menjadi perhatian adalah nilai IKA yang cenderung menurun dan pada tahun 2022 mencapai titik terendah dalam periode RPJMD DIY 2017 – 2022. Hal ini berkebalikan dengan nilai IKU yang justru paling tinggi jika dibanding tahun – tahun sebelumnya. Sementara itu untuk nilai IKTL angka dari tahun ke tahun menunjukkan tren *V-shaped* dengan angka terendah pada tahun 2020 dan mulai mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Akan tetapi perbaikan nilai IKU dan IKTL tersebut belum mampu mengimbangi defisit nilai yang diakibatkan oleh rendahnya nilai IKA.

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase Ketercapaian Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari analisis data kualitas air sungai yang dipantau pada 10 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi. Adapun 10 sungai yang dipantau adalah : Sungai Oyo, S. Kuning, S. Tambakbayan, S. Gajahwong, S. Belik, S. Code, S. Winongo, S. Bedog, S. Konteng, dan S. Bulus. Kesepuluh sungai tersebut dipantau dalam 3 (tiga) periode yaitu Bulan Februari, Juni, dan Oktober mewakili 2 musim (musim penghujan dan musim kemarau) dan pancaroba.

Parameter kualitas air sungai yang dianalisis berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2018, terdiri dari: 6 parameter fisik (temperatur, bau, kekeruhan, warna, TDS, TSS); 28 parameter kimia (DO, BOD, COD, TSS, TDS, PO₄, dst.); 2 parameter mikrobiologi : Fecal Coli dan Total Coliform. Namun, untuk keperluan perhitungan IKA hanya meliputi 7 (tujuh) parameter, yaitu : TSS, DO, BOD, COD, PO₄, Fecal Coli dan Total Coliform.

Tabel III.7 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY

| Nama Sungai | Nilai Indeks Kualitas Air Periode I (JUNI) 7 PARAMETER | Nilai Indeks Kualitas Air Periode II (AGUSTUS) 7 PARAMETER | Nilai Indeks Kualitas Air Periode III (OKTOBER) 7 PARAMETER |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Winongo | 27,27 | 17,50 | 28,82 |
| Code | 27,14 | 35,00 | 31,43 |
| Gajahwong | 25,45 | 30,00 | 34,1 |
| Tambakbayan | 30,00 | 25,00 | 35,00 |
| Kuning | 43,33 | 35,00 | 42,00 |
| Konteng | 34,00 | 30,00 | 38,00 |
| Bedog | 30,00 | 26,00 | 37,14 |
| Belik | 18,57 | 23,33 | 30,00 |
| Bulus | 50,00 | 30,00 | 40,00 |
| Oyo | 40,77 | 25,00 | 43,85 |
| Nilai IKA Sungai DIY Per Periode | 32,65 | 27,68 | 36,09 |
| Nilai IKA Sungai DIY Rata-Rata | 32,14 | | |

Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY (2022), diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka IKA DIY tahun 2022 sebesar 32,14 belum memenuhi target RPJMD (42,5). Faktor yang mempengaruhi penurunan IKA pada tahun 2022 antara lain:

1. Tingginya kadar pencemar Bakteri Coli Tinja dan Total Coli yang bersumber dari limbah domestik. Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal juga menjadi pemicu tingginya pencemaran air sungai

yang ada di DIY khususnya permukiman yang berada di daerah aliran sungai. Rata-rata masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai adalah masyarakat dengan berpenghasilan rendah dan di sebagian tempat terdapat permukiman kumuh dan cenderung menjadi pemicu tercemarnya air sungai. Sementara itu, efektivitas IPAL Komunal belum secara signifikan menurunkan beban cemaran yang berasal dari air limbah domestik

2. Mulai beroperasionalnya kegiatan industri sementara ijin pembuangan limbah belum efektif dalam mempertimbangkan daya tampung beban pencemar. Hal ini diperparah oleh masih rendahnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
3. Manajemen pengelolaan sumber daya air yang belum mempertimbangkan keberlanjutan. Konsumsi/penggunaan air yang berlebihan dapat mempengaruhi ketersediaan air dan mempengaruhi kualitas air
4. Tingkat pemulihan ekosistem dan penanaman belum dapat mengimbangi tingginya alih fungsi lahan sehingga mengakibatkan degradasi habitat Daerah Aliran Sungai
5. Penggunaan pupuk yang berlebihan khususnya yang mengandung fosfat dapat menyebabkan pertumbuhan gulma air, alga dan mikroorganisme yang tidak terkendali sehingga dapat memperburuk kadar oksigen di dalam air

Gambar III.1. Proses pengambilan sampel kualitas air sungai



Parameter dominan yang melebihi baku mutu air sungai pada tahun 2022 adalah parameter Bakteri *Coli* Tinja dan Bakteri Total *Coliform*. Seluruh sungai yang dilakukan pengujian memiliki nilai bakteri koli yang melebihi baku mutu. Sungai yang mengalami pencemaran bakteri koli tertinggi adalah Sungai Code dengan nilai maksimal Fecal coliform adalah 920.000 MPN/100mL dengan nilai baku mutu 1.000 MPN/100mL dan nilai maksimal Total coliform adalah 4.300.000 MPN/100 mL dengan baku mutu 5.000 MPN/100mL.

Bakteri *Coliform* merupakan golongan mikroorganisme yang sering digunakan sebagai bioindikator kualitas air dan dapat menjadi penanda adanya patogen lain yang berbahaya. Bakteri Coliform dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Coliform Fekal dan Coliform Non Fekal. Bakteri Coliform Fekal merupakan bakteri yang hidup di dalam kolon/usus besar manusia dan hewan berdarah panas lainnya. Bakteri tersebut terbawa keluar bersama kotoran tinja. Sehingga angka cemaran Coliform yang tinggi pada air sungai mengindikasikan bahwa sumber pencemar yang dominan adalah limbah domestik dan/atau limbah kotoran ternak.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) utama, yaitu Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam perhitungan IKLU ini hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* pada 20 titik pantau yang tersebar di

Kabupaten/Kota dikolaborasi dengan hasil pengukuran kualitas udara ambien metode passive yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode passive mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu *“Common Information to European Air”* (Citeair II), yang digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam harian dan tahunan. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*. Apabila nilai indeks >1, berarti kualitas melebihi standar EU. Sebaliknya apabila indeks ≤1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU.

Selanjutnya kualitas udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut :

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen. Hasil perhitungan IKU dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.8 Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2022

| No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Perhitungan Indeks | | | | IKU | |
|----|------------------|----------------------------|---|---|---|---|------|--------|
| | | | Rataan Per Parameter | | Indeks Dibagi Bakumutu | | | Rataan |
| | | | NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida) | SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida) | NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida) | SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida) | | INDEKS |
| 1 | Kabupaten Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta | 14,35 | 6,66 | 0,36 | 0,33 | 0,35 | 86,34 |
| 2 | Kabupaten Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | 12,91 | 9,07 | 0,32 | 0,45 | 0,39 | 83,99 |
| 3 | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | 12,79 | 4,27 | 0,32 | 0,21 | 0,27 | 90,74 |
| 4 | Kabupaten Kulon | Daerah | 9,94 | 5,29 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 91,32 |

| No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Perhitungan Indeks | | | | IKU | |
|----|------------------------|----------------------------|--|--|--|--|------|--------|
| | | | Rataan Per Parameter | | Indeks Dibagi Bakumutu | | | Rataan |
| | | | NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida) | SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida) | NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida) | SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida) | | INDEKS |
| | Progo | Istimewa Yogyakarta | | | | | | |
| 5 | Kabupaten Gunung Kidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | 10,26 | 3,75 | 0,26 | 0,19 | 0,22 | 93,21 |
| 6 | PROVINSI DIY | Daerah Istimewa Yogyakarta | 12,05 | 5,81 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 89,16 |

Sumber: Laporan IKLH DIY (2022), diolah

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler*, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 89,16 yang kurang dari target RPJMD (89,74). Namun jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2021 sebesar 88,57 maka pada tahun 2022 nilai IKU mengalami kenaikan. Angka IKU DIY merupakan rerata IKU Kabupaten/Kota di DIY. Tiga dari lima wilayah yang ada DIY menyumbangkan skor IKU di atas 90 yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan UU nomer 41 tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah, maka Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Dalam perhitungan IKTL ini diasumsikan bahwa, daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas wilayah administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepada papua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50. Berdasarkan asumsi tersebut, maka untuk menghitung IKTL digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Keterangan :

- 84,3 : tutupan hutan tertinggi di Papua
 TH : Tutupan Hutan (Tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah)

50 dan 54,3 : Konstanta

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data Citra satelit dari KLHK dan hasil kajian. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan hutan dan tutupan vegetasi lainnya. Luas tutupan vegetasi non hutan dilakukan konversi performa sesuai dengan kategorisasinya. Luas tutupan lahan non hutan hasil konversi dijumlah dengan luas hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka Tutupan Hutan (TH). Hasil perhitungan luas tutupan vegetasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.9 Hasil Perhitungan IKTL DIY

| No. | Penggunaan Lahan | Luasan (ha) | Faktor Konversi | Hasil Konversi |
|-----|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 1 | Hutan Produksi | 13421,000 | 1 | 13421,000 |
| 2 | Hutan Lindung | 2297,576 | 1 | 2297,576 |
| 3 | Hutan Rakyat | 65896,694 | 1 | 65896,694 |
| 4 | Cagar Alam Geologi | 141,520 | 1 | 141,520 |
| 5 | Cagar Alam | 23,640 | 1 | 23,640 |
| 6 | Taman Wisata Alam | 1084,000 | 1 | 1084,000 |
| 7 | Taman Hutan Raya | 771,320 | 1 | 771,320 |
| 8 | Taman Nasional | 2050,040 | 1 | 2050,040 |
| 9 | Hutan Penelitian | 101,645 | 1 | 101,645 |
| 10 | Suaka Marga Satwa | 619,824 | 1 | 619,824 |
| 11 | Rawan Bencana Alam Geologi | 0,000 | 1 | 0,000 |
| 12 | RHL (pusat) | 3081,746 | 1 | 3081,746 |
| 13 | Taman Kehati | 47,800 | 1 | 47,800 |
| 14 | Perkebunan | 73777,935 | 0,4 | 29511,174 |
| 15 | Lahan Pangan Tidak Beririgasi | 4296,275 | 0,1 | 429,627 |
| 16 | Sempadan Pantai | 1691,622 | 0,6 | 1014,973 |
| 17 | Sempadan Sungai | 4503,196 | 0,6 | 2701,918 |
| 18 | RTH | 4613,319 | 0,6 | 2767,991 |
| | TOTAL | 178419,15 | | 125962,489 |

Sumber: IKLH DIY (2022), diolah

Berdasarkan data pada tabel, maka dapat dihitung Tutupan hutan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TH} &= \text{Luas tutupan vegetasi hasil konversi} / \text{Luas wilayah} \\ &= 125962,489 / 318600 \\ &= 0,395362 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{IKTL} &= 100 - ((84,3 - (0,395362 \times 100)) \times 50/54,3) \\
&= 100 - ((84,3 - 39,5362) \times 0,92) \\
&= 100 - (44,76375 \times 0,92) \\
&= 100 - 41,1827 \\
&= \mathbf{58,82}
\end{aligned}$$

Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2022 adalah 58,82. Target IKTL dalam RPJMD adalah 66,2 sehingga realisasi IKTL tahun 2022 belum mencapai target. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2021 sebesar 58,34 realisasi IKTL tahun 2022 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan.

Analisis Ketercapaian Sasaran 1 Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Ketercapaian 90,58%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 90,58 % (belum memenuhi target).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 91,5 %, terdapat penurunan sebesar 0,92 %
- c. Dengan nilai IKLH pada tahun 2022 yang masih di bawah target, maka pada periode selanjutnya perlu program kegiatan yang mendukung peningkatan nilai IKLH perlu didukung dengan anggaran dan strategi yang lebih jitu, antara lain:
 - 1) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan IKLH
 - 2) Pelibatan aktif masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
 - 3) Evaluasi titik pantau

Faktor Penghambat keberhasilan:

- a. Efektivitas IPAL Komunal belum secara signifikan menurunkan beban cemaran yang berasal dari air limbah domestik;
- b. Penggunaan pupuk yang berlebihan khususnya yang mengandung fosfat dapat menyebabkan pertumbuhan gulma air, alga dan mikroorganisme yang tidak terkendali sehingga dapat memperburuk kadar oksigen di dalam air
- c. Manajemen pengelolaan sumber daya air yang belum mempertimbangkan keberlanjutan. Konsumsi/penggunaan air yang berlebihan dapat mempengaruhi ketersediaan air dan mempengaruhi kualitas air.

- d. Masih rendahnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
- e. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan kembali beroperasinya kegiatan industri pasca pelonggaran pembatasan sosial mengakibatkan penurunan kualitas udara yang sebelumnya sempat membaik;
- f. Tingkat pemulihan ekosistem dan penanaman belum dapat mengimbangi tingginya alih fungsi lahan sehingga mengakibatkan degradasi habitat Daerah Aliran Sungai;

3.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya nilai produksi kehutanan diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|----|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya nilai produksi kehutanan | Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY (Juta Rupiah) | Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n |

Capaian nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun 2022 belum dirilis BPS DIY, sehingga capaian nilai PDRB sub sektor kehutanan masih menggunakan proyeksi. Kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi kehutanan dengan indikator nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

| No | Indikator Sasaran | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%) |
|----|----------------------------|--------------|---------|----------------|--|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nilai sub sektor kehutanan | 1.004.249,7 | 764.545 | 1.115.771,88*) | $\frac{1.115.771,88}{764.545} \times 100\% = 145,93\%$ | 764.545 | 145,93% |

| No | Indikator Sasaran | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%) |
|----|--------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | dalam PDRB (Juta Rupiah) | | | | | | |

*) Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2022 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan proyeksi)

Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan sebesar 764.545 juta rupiah. Berdasarkan tabel III.11 kolom 5 realisasi nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 1.115.771,88 juta rupiah maka target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2022 tercapai dengan persentase realisasi sebesar 145,93 %.

Angka proyeksi didapatkan dari teknik peramalan dengan fungsi forecast, yaitu rumus untuk menghitung atau memprediksi nilai masa mendatang dengan menggunakan algoritma *Exponential Triple Smoothing* (nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya). Untuk mendapatkan proyeksi nilai PDRB subsektor kehutanan pada Tahun 2022, maka diperlukan data mentah berupa nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan data series tersebut diperoleh laju PDRB yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel III.12. Data series PDRB Subsektor Kehutanan

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PDRB sub sektor kehutanan | 649.337,8 | 684.673,9 | 707.783,8 | 750.207,7 | 816.386,5 | 902.903,4 | 955.185,0 | 1.004.944,9 | 1.020.262,4 | 1.086.968,1 | 955.424,8 | 1.004.249,70 |

Nilai Proyeksi PDRB Tahun n (rumus excel) =

FORECAST.ETS(target_date;values;timeline;[seasonality];[data_completion];[aggregation])

Nilai PDRB Tahun 2022 = FORECAST.ETS(n;1:12;649.337,8;1.004.249,7;3;1;1)
= 1.115.771,88

3.1.2.1. Data Dukung Capaian Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan

Dengan paradigma pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan, maka spektrum usaha kehutanan sangat luas dan dapat beririsan dengan sektor lain sehingga membentuk konfigurasi baru di bidang pangan, farmasi, energi, dan jasa pariwisata. Karena nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY dalam laporan ini masih berupa hasil proyeksi, maka data gambaran kinerja subsektor kehutanan DIY secara lebih holistik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.13 Angka Produksi Kehutanan DIY Tahun 2020 - 2022

| No | Sub Elemen | Tahun | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hasil Hutan Non HPH | | | | |
| 1,1 | Kayu Bulat Hutan Produksi (m3) | 63.038,63 | 2.249,84 | 2.566,26 | 2.022,00 |
| 1,2 | Kayu Gergajian (m3) | 6.171,34 | 3.931,62 | 2.982,38 | 2.296,00 |
| 1,3 | Kayu Olahan (m3) | 1.065,12 | 22.783,69 | 7.505,71 | 6.434,00 |
| 1,4 | Produksi kayu Hutan Rakyat (m3) | 149.278,22 | 69.085,70 | 95.420,08 | 92.158,89 |
| 2 | Hasil Hutan Ikutan | | | | |
| 2,1 | Bambu (batang) | 127.330 | 4.822.205 | 13.500.256 | 13.510.000 |
| 2,2 | Kayu Putih | | | | |
| 2.2.1 | Jumlah Produksi Daun Kayu Putih (ton) | 5.358,25 | 4.384,75 | 4.599,00 | 4.415,00 |
| 2.2.2 | Jumlah Produksi Minyak (L) | 39.323,00 | 40.353,00 | 42.317,00 | 40.160,00 |
| 2.2.3 | Jumlah PAD (Rp) | 12.487.226.500 | 9.748.040.000 | 12.170.672.000 | 10.550.032.000 |
| 3 | Luas Lahan Reboisasi | | | | |
| 3,1 | Target (ha) | 525,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 |
| 3,2 | Realisasi (ha) | 525,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 |
| 4 | Luas Lahan Penghijauan | | | | |
| 4,1 | Pembuatan Baru (ha) | 574,00 | 30,00 | 278,22 | 375,00 |
| 4,2 | Pemeliharaan (ha) | 0,00 | n/a | 30,00 | 10,00 |

Sumber: Tabulasi Data Statistik DLHK DIY, 2022

Terdapat 3 (tiga) skema pengelolaan hutan di DIY yaitu (1) Swakelola, (2) Perijinan, dan (3) Kerjasama Kemitraan. Skema swakelola merupakan pengelolaan

kawasan yang dilakukan sendiri oleh DLHK DIY melalui KPH Yogyakarta. Sementara skema perizinan merupakan pengelolaan kawasan yang dilakukan melalui pola perhutanan sosial yaitu masyarakat kelompok tani hutan pemegang hak akses legal yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Adapun produksi kayu bulat di hutan negara tahun ini yaitu 2.022,00 m³ menurun jika dibandingkan tahun 2021 yaitu 2.566,26 m³. Produksi kayu bulat hutan negara berasal dari tebangan yang sudah direncanakan maupun tebangan tak tersangka. Tebangan tak tersangka merupakan akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dengan barang bukti yang dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati, namun potensinya masih relatif kecil.

Hutan rakyat merupakan usaha kehutanan yang dilakukan masyarakat di tanah hak di luar kawasan. Produksi kayu bulat hutan rakyat pada tahun 2022 sebesar 92.158,89 m³. Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, penurunan produksi kayu disebabkan oleh krisis ekonomi global yang menyebabkan banyak kontrak dari pembeli luar negeri ditunda atau dibatalkan, permintaan beberapa jenis kayu bulat misalnya mahoni (*Swietenia* sp.) dan mindi (*Melia* sp.) mengalami penurunan, permintaan untuk jenis jati (*Tectona* sp.) hanya kayu dengan ukuran diameter sedang – besar untuk memenuhi kebutuhan lokal serta pada tahun 2022 jumlah industri kayu yang melaporkan masih sedikit sehingga banyak produksi kayu yang belum tercatat.

Sub sektor kehutanan juga berkontribusi terhadap sektor industri olahan yang berasal dari produksi kayu olahan dan dari industri minyak kayu putih. Produksi kayu olahan antara lain berasal dari kayu gergajian, kayu lapis, *venner*, *barecore*, dan *blockboard*. Produksi kayu olahan tahun 2022 mengalami penurunan produksi menjadi sebesar 8.730 m³ jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 10.487,71 m³.

Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik, hasil hutan non kayu adalah semua material biologi selain kayu yang diambil dari kawasan hutan. Produksi hasil hutan non kayu yang berhasil terdata adalah produksi bambu dan produksi minyak kayu putih. Adapun data produksi minyak kayu putih yang dihasilkan Pabrik Minyak Kayu Putih Sendangmole dan Gelaran adalah sebagai berikut.

Tabel III.14 Produksi Minyak Kayu Putih Tahun 2015 - 2022

| Tahun | Target Produksi (liter) | Realisasi Produksi (liter) | PAD (Rp) |
|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 2015 | 43.785 | 43.825 | 8.374.957.500 |

| Tahun | Target Produksi (liter) | Realisasi Produksi (liter) | PAD (Rp) |
|-------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| 2016 | 43.785 | 31.247 | 5.311.990.000 |
| 2017 | 44.285 | 44.297 | 8.420.859.700 |
| 2018 | 44.285 | 44.296 | 10.458.285.600 |
| 2019 | 39.316 | 39.323 | 9.889.734.500 |
| 2020 | 41.610 | 40.353 | 10.756.185.000 |
| 2021 | 42.310 | 42.317 | 10.930.218.000 |
| 2022 | 44.285 | 40.160 | 10.550.032.000 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas realisasi produksi minyak kayu putih tahun 2022 menurun sebanyak 2.157 liter jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, serta belum memenuhi target yang ditentukan untuk tahun 2022 sebesar 44.285 dengan persentase 90,68 %. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi minyak kayu putih adalah sebagai berikut:

1. *Force majeure*

Pada tanggal 14 Agustus 2022 Pabrik Minyak Kayu Putih Sendang Mole mengalami musibah bak daun meledak pada Jam : 07.30 wib, yang mengakibatkan kerusakan pada hidrolis pembuka dan penutup bak daun patah, tutup bak daun molet tidak dapat difungsikan, rail hoist crane melengkung dan molet, sebagian atap pabrik jebol, saringan/anggang daun tidak bisa digunakan serta baut stensil stell lepas seluruhnya, kabel hoist crane putus dan lepas sehingga menyebabkan pabrik tidak dapat beroperasi. Selanjutnya dilakukan perbaikan kerusakan secara skala prioritas memilih bagian yang sangat vital agar pabrik dapat operasional lagi yaitu dengan memperbaiki hoist crane dan selesai pada tanggal 25 Agustus 2022. Sebagai akibat dari kerusakan atau musibah tersebut terhitung sejak tanggal 14 Agustus s/d 25 Agustus 2022 pabrik tidak dapat melakukan destilasi (Pabrik off selama 12 hari x 18 ton = 216 ton daun tidak bisa dimasak ---- 216 ton x 0,91 % = 1965,6 liter lost). Selanjutnya mulai tanggal 26 Agustus 2022, pabrik MKP Sendang Mole mulai memasak lagi dengan 2 (dua) bak daun sampai dengan tanggal 6 September 2022. Selama memasak dengan 2 (dua) bak daun, maka total kehilangan daun yang tidak termasak yaitu 11 hari x 6 ton = 66 ton ---- 66 ton x 0,91 % = 600,6 liter lost. Mulai tanggal 7 September 2022 Pabrik Sendang Mole sudah bisa digunakan masak secara penuh dengan 3 (tiga) bak daun, akan tetapi terdapat kendala pada penyediaan bahan baku daun kayu putih yang disebabkan adanya

fenomena iklim La Nina yang berdampak pada curah hujan diatas normal. Hujan terjadi hampir setiap hari sepanjang musim kemarau sehingga membuat petani tidak dapat melakukan petik daun kayu putih, untuk mendapatkan sekali angkutan daun kayu putih memerlukan waktu beberapa hari.

2. Keterbatasan infrastruktur jalan produksi

Jalan Produksi yang masih bersifat spot-spot dan belum merata di seluruh hamparan hutan produksi tanaman kayu putih menyebabkan armada angkutan daun tidak dapat masuk ke kawasan tanaman kayu putih. Sedangkan sifat daun kayu putih apabila sudah di petik dan dikumpulkan pada tempat tertentu kemudian terkena air hujan maka daun tersebut akan cepat menguning dan mudah rontok, sehingga akan menghambat dalam menaikkan daun kayu putih ke atas truk.

3. SDM yang terbatas


Keterbatasan personil dilapangan karena banyak yang memasuki masa purna tugas menjadi kendala dalam menggerakkan atau memberikan motivasi serta mendampingi petani dalam melakukan petik daun kayu putih.

Gambar III.4. Proses pengangkutan daun kayu putih pasca panen



Sub sektor kehutanan juga berkontribusi terhadap sektor pariwisata melalui pemanfaatan jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung berupa wisata alam dilakukan melalui skema kemitraan. Kunjungan wisatawan di Kawasan Hutan Mangunan yang dioperatori oleh Koperasi Notowono mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pasca pandemi. Kenaikan jumlah kunjungan ini tidak lepas dari pelonggaran pembatasan sosial di DIY.

Gambar III.2. Grafik Kunjungan Wisatawan Koperasi Notowono



Hingga akhir Desember 2022 terjadi peningkatan kunjungan wisata sebanyak 1.222.732 orang dari sebelumnya hanya 739.369 orang. Peningkatan jumlah kunjungan ini berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dari Rp. 4.151.164.000,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 7.988.896.500,- pada tahun 2022.

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Ketercapaian 1.115.771,88 juta rupiah, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 145,93% (telah memenuhi target).
 - b. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 11,10 %.
 - c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran telah berhasil tercapai
- Keberhasilan capaian Indikator Nilai Sub Sektor Kehutanan dalam PDRB didukung oleh faktor – faktor sebagai berikut:
- a. Meningkatnya produksi kayu bulat, terutama yang berasal dari hutan rakyat;
 - b. Minimnya kerusakan hutan di wilayah DIY;
 - c. Dukungan anggaran, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendukung Sasaran Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|---------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya nilai produksi kehutanan | Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY | juta rupiah | 1.115.771,8 | 145,94 | 11.891.131.041 | 10.598.745.687 | 89,13 % | 10,87 % |
| Jumlah | | | | | | 11.891.131.041 | 10.598.745.687 | 89,13 % | 10,87 % |

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Berdasarkan tabel III.15 di atas khusus untuk capaian kinerja sasaran Meningkatkan nilai produksi kehutanan melampaui target kinerja tahun 2022 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 11.891.131.041,00 terealisasi Rp. 10.598.745.687,00 atau 89,13 % sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 1.292.385.354,00 atau 10,87 % yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi belanja rapat koordinasi dan konsultasi

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Aktvitas jemput bola ke Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan validasi KLHS
 Pada awalnya, sifat kegiatan validasi KLHK berupa pelayanan yang disediakan bagi Kabupaten/Kota yang membutuhkan validasi KLHS. Minimnya respon dari Kabupaten/Kota membuat tim penilai dan pengampu kegiatan berinisiatif mendatangi langsung Bappeda/DLH Kabupaten/Kota dan melakukan pendampingan agar rangkaian penyusunan KLHS hingga validasinya bisa segera terselesaikan
- b. Penyediaan alokasi waktu layanan khusus untuk fasilitasi konsultasi perizinan teknis/rincian teknis usaha dan/atau kegiatan
 Adanya peraturan baru terkait perizinan teknis/rincian teknis menjadikan banyak pelaku usaha dan/atau kegiatan kebingungan dalam menyusun dokumen perizinan. Oleh karena itu DLHK DIY membuka jam konsultasi khusus agar masyarakat lebih nyaman dan leluasa untuk berkonsultasi terkait perizinan teknis/rincian teknis
- c. Penggunaan video sebagai media sosialisasi penilaian adiwiyata dan kalpataru
 Media sosialisasi berupa video lebih mudah dipahami, fleksibel, dapat dibagikan secara luas dan diputar kapan saja sehingga penyampaian materi sosialisasi dapat lebih mudah menjangkau warga sekolah dan masyarakat umum.
- d. Penggunaan *seeding* bakteri anaerob dalam IPAL/kolam lindi
 Sistem pengolahan air limbah TPA Piyungan selama ini masih konvensional. Dengan adanya sistem bioremediasi ini diharapkan prosesnya dapat lebih cepat, kualitas hasilnya lebih baik dan ramah lingkungan
- e. Penggunaan peta kerja digital untuk memudahkan pengawasan batas kawasan hutan
- f. Pembuatan database *One Map One Policy* terkait pengendalian pencemaran air dari data spasial titik pembersihan Gerakan Bersih Sungai
- g. DLHK DIY berinisiatif melakukan penarikan alat kesehatan bermerkuri dari fasilitas kesehatan berdasarkan edaran Kementerian Kesehatan RI SE HK.O2.O2-VI-1455-2019 tentang Penarikan dan Penghapusan Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri
- h. Pembuatan database peredaran benih/bibit
- i. Penyelenggaraan Virtual Exhibition untuk memfasilitasi pemasaran produk – produk olahan kelompok tani hutan

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang

Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.16

Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

| NO | Kegiatan Lintas Sektor | KONTRIBUSI PARA PIHAK | | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN | | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN |
|----|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | | PIHAK | KONTRIBUSI | KELUARAN | Kelompok SASARAN | |
| 1. | Pengadaan Berkelanjutan | DLHK DIY | Menjadi <i>leading sector</i> dalam upaya merintis penerapan sistem pengadaan berkelanjutan pertama di Indonesia | Roadmap Pengadaan Berkelanjutan | Pemda dan masyarakat secara umum | Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3. Menghemat anggaran Rp.- Bagi Kelompok Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menerapkan prinsip berkelanjutan 2. Penurunan |
| | | Dinas Koperasi dan UMKM | Menjadi jembatan komunikasi antara Pemda DIY dengan pelaku usaha dalam hal penyebaran informasi pengadaan berkelanjutan | | | |
| | | WWF | Fasilitator Pemda DIY dalam menyusun Roadmap Pengadaan Berkelanjutan | | | |
| | | Biro PIWP | Membuat sistem layanan pengadaan yang dapat mengakomodir pengadaan berkelanjutan | | | |

| NO | Kegiatan Lintas Sektor | KONTRIBUSI PARA PIHAK | | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN | | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN |
|----|---|-----------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | Masyarakat | Menjadi pelaku usaha yang menerapkan prinsip produksi berkelanjutan | | | |
| 2. | Operasi Gabungan Penertiban Armada Sampah | DLHK DIY | DLHK DIY melalui Balai Pengelolaan Sampah DIY sebagai penyelenggara kegiatan operasi gabungan | Kepastian bahwa armada sampah yang membuang sampah ke TPA sudah memenuhi persyaratan | Pemda dan masyarakat secara umum | Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Persampahan Regional Bagi Kelompok Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Evaluasi dalam penerapan perda 2. Mengurangi jumlah armada sampah liar |
| | | DLH Kabupaten/Kota | Menyebarkan informasi kepada pengangkut sampah swasta tentang kebijakan penertiban armada sampah, mengeluarkan rekomendasi armada sampah yang memenuhi syarat | | | |
| | | Satpol PP DIY | Menegakkan peraturan daerah terkait persampahan | | | |

| NO | Kegiatan Lintas Sektor | KONTRIBUSI PARA PIHAK | | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN | | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN |
|----|------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------|---|
| | | Satpol PP Kabupaten/Kota | Membantu Satpol PP DIY dalam penegakan perda | Dinas Perhubungan | Mengawasi KIR Armada Sampah | |
| | Penyemprotan Ecoenzim | DLHK DIY | DLHK DIY melalui Balai Pengelolaan Sampah melakukan penataan zona agar sampah yang akan disiram ecoenzim dapat maksimal | Bau sampah yang menumpuk menjadi berkurang karena proses fermentasi yang dikatalisasi oleh bioaktif dalam ecoenzim | Pemdadan masyarakat secara umum | Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Persampahan Regional |
| | | PMI Kab. Bantul | Memberikan fasilitasi penyediaan cairan ecoenzim dan proses penyemprotan | | | Bagi Kelompok Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi ketidaknyamanan warga khususnya yang tinggal di sekitar TPA akibat bau sampah yang menusuk |
| | | Komunitas Ecoenzim | Memproduksi cairan ecoenzim | | | |

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Pengelolaan arsip merupakan salah satu indikator penilaian kinerja instansi selain pengelolaan kepegawaian, pengelolaan barang persediaan, pengelolaan aset, pengelolaan anggaran/serapan, serta perencanaan dan pengawasan. Setelah melakukan serangkaian perubahan dan perbaikan kinerja pengelolaan, DLHK DIY mempertahankan posisi 5 terbaik dalam hal pengelolaan arsip dan puncaknya pada Triwulan IV 2022 berhasil menduduki peringkat III terbaik.

Gambar III.3 Piagam Penghargaan Arsip



Pada hari Kamis 01 Desember 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diwakili oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs. Alue Dohong, MSc, PhD menganugerahkan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2022. Pada tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan 27 Sekolah Calon Adiwiyata Nasional maupun Mandiri dari berbagai kategori.

Gambar III.4 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata



Pada Tanggal 16 Agustus 2022, salah satu Penyuluh Kehutanan Penyelia yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yaitu Murni, SP mendapatkan prestasi Peserta Terbaik III Kategori Penyuluh Kehutanan PNS dalam acara penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2022. Lomba

Wana Lestari merupakan acara tahunan yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai bentuk apresiasi terhadap perorangan, kelompok dan/atau aparatur pemerintah yang berperan aktif dalam melaksanakan, mengajak dan menggerakkan masyarakat sekitar untuk ambil bagian dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan.

Gambar III.5 Penerimaan Penghargaan Penyuluh Terbaik



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis capaian sasaran kinerja, diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun terakhir periode RPJMD DIY 2017 – 2022 : Sasaran “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas” belum tercapai dengan persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup sebesar 90,57 %; sedangkan sasaran “Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY” tercapai dengan nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 1.115.771,8 juta rupiah.
2. Secara garis besar, penyelenggaraan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di tahun anggaran 2022 berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi untuk peningkatan program dan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:
 - a. Keterbatasan sumber daya khususnya yang memiliki kompetensi khusus misalnya teknologi informasi, analisis teknik, dll
 - b. Masalah operasional: masalah operasional seperti proses bisnis yang tidak efisien, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal dan masalah komunikasi dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai target kinerja
 - c. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan membangun ekosistem pemerintahan pentahelix khususnya dengan masyarakat, praktisi, kalangan akademisi dan media
 - d. Untuk mengatasi hal – hal tersebut di atas maka diperlukan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang efektif dan efisien di periode RPJMD 2022 – 2027 nantinya:
 - 1) Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran untuk memastikan bahwa program kegiatan sejalan dengan tugas fungsi organisasi serta dapat difokuskan pada hal yang benar – benar penting dan memiliki dampak positif kepada masyarakat

- 2) Melakukan analisis kebutuhan dan alokasi sumber daya
 - 3) Pengembangan rencana aksi: pengembangan rencana aksi memastikan bahwa program kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana aksi harus memuat detail tentang tindakan yang diambil, tanggung jawab individu dan timeline yang seksama
 - 4) Monitoring dan evaluasi: meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan format isian yang detail lengkap dengan penyampaian bukti dukung serta mengintensifkan kegiatan pendampingan hulu-hilir atau Plan-Do-Check-Action-Evaluation (PDCAE)
3. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung berikut, antara lain:
- a. Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD regular, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Keistimewaan;
 - b. Upaya Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kinerja melalui inovasi dalam pelayanan publik;

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Baseline 2017 | Target Tahunan | | | | | Target Akhir Renstra |
|-----|---|---|-------------|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup | % | 85,64 | 88,56 | 91,47 | 94,39 | 97,02 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan | Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY | Juta rupiah | 720.236 | 734.713 | 742.060 | 749.480 | 756.975 | 764.545 | 764.545 |

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ꦝꦶꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦤ꧀ꦲꦶꦢꦸꦁꦏꦺꦴꦩꦠꦤꦶꦪ

Jalan Argosabang Nomor 19 Yogyakarta Telepon (0274) 566518 Faksimile (0274) 512447
Website : dlhk.jogjaprov.go.id Email : dlhk@jogjaprov.go.id Kode Pos 55225

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka tindak lanjut penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. KUNCORO CAHYO AJI, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebananya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 41 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DIY,

Dr. Ir. KUNCORO CAHYO AJI, M.Si
NIP. 1965040919820031017



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---|---|-------------|----------------|--------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup | % | 100 | Triwulan I | 89,94 |
| | | | | | Triwulan II | 91,09 |
| | | | | | Triwulan III | 92,34 |
| | | | | | Triwulan IV | 100 |
| 2. | Meningkatnya nilai produksi kehutanan | Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY | Juta rupiah | 764,545 | Triwulan I | 764,545 |
| | | | | | Triwulan II | 764,545 |
| | | | | | Triwulan III | 764,545 |
| | | | | | Triwulan IV | 764,545*) |

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Program RPJMD | Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya | Anggaran |
|----|--|---|-----------------------|
| 1. | Program Pengkajian dan Penelesaian Lingkungan Hidup | 1.1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (APBD) | Rp. 137.500.000,00 |
| | | 1.2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (APBD) | Rp. 303.884.000,00 |
| 2. | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (APBD dan DAK) | Rp. 2.174.915.990,00 |
| 3. | Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD) | Rp. 452.009.000,00 |
| 4. | Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (APBD dan DID) | Rp. 1.084.149.200,00 |
| 5. | Program Pengelolaan Persampahan Regional | Program Pengelolaan Persampahan (APBD) | Rp. 28.520.338.278,00 |
| 6. | Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan | Program Pengelolaan Hutan (APBD dan DID) | Rp. 9.868.080.041,00 |
| 7. | Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | | |
| 8. | Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan | | |
| | | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (APBD dan DAK) | Rp. 1.475.043.000,00 |


| No | Program RPJMD | Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya | Anggaran |
|-----|--|--|-----------------------|
| 9. | Program Pengelolaan Hutan Konservasi | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (APBD dan DID) | Rp. 548.008.000,00 |
| 10. | Program Administrasi Perkantoran | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD) | Rp. 48.288.419.697,00 |
| 11. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| 12. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | |
| | Jumlah Anggaran | | Rp. 92.852.347.208,00 |

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan:
 - a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya : Rp. 2.849.948.750,00
 - 1) Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya : Rp. 2.849.948.750,00
 - b. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya : Rp. 397.000.000,00
 - 1) Subkegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai – nilai Luhur dalam Masyarakat : Rp. 397.000.000,00
 - c. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan : Rp. 56.476.000,00
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya : Rp. 56.476.000,00

Jumlah Anggaran : Rp. 3.303.424.750,00

4. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Subkegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebesar Rp.285.000.000,00.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY,


Dr. Ir. KUNCORO CAHYO AJI, M.Si
NIP. 196509041992031017

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2021

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
INSPEKTORAT
Konsultasi Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tegaladi, Mat. Slemen
Telepon (0274) 562008 Faksimila (0274) 512547
E-mail: inspektorat@djogjaprov.go.id

Yogyakarta, 15 - 03 - 2022

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Nomor : 300/016/02
Sifat : Peringkat
Lampiran :
Isi : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dhy

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluasi) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Rencana, Kualitas Rencana dan Implementasi Rencana;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;


31 MAR 2022

b. Aspek...



- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemanuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran;
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemanuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemanuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (Output);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (Outcome);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dibuangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh nilai sebesar 81,81 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,71 atau 89,03% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,21 atau 88,82% dan bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,61 atau 78,75% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 69,17% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,17 atau 70,83% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 yang lalu agar:
- a. Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output, outcome dan Indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan; dan
 - b. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik output, outcome, maupun indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dan bisa mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja dari stakeholder.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY beserta seluruh jajarannya agar:
- Mempertahankan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tercapai;
 - Meningkatkan capaian nilai pelaporan kinerja khususnya pada penyajian informasi kinerja yang handal dan dan konsisten sesuai dengan dokumen pendukung lainnya;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif atas program, kegiatan dan sub kegiatan OPD terkait dengan capaian output dan Indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ramal, Jalan Argolobang No. 18 Badjo Telp. (0274) 588518 Faks. (0274) 512447
 Website: dlh.jogjaprov.go.id Email: dlh@jogjaprov.go.id Kode Pos 55225

Yogyakarta, 30 Desember 2022

Nomor : 708/11930
 Sifat : biasa
 Lampiran :
 Perihal : Tanggapan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AQP DLHK DIY

Kepada :
 YD, Inspektur DIY
 di - YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat dari Inspektur DIY Nomor 708/11930 Tanggal 15 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AQP DLHK DIY, dengan isi kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

| No | Saran/Rekomendasi | Tindak lanjut |
|----|--|---|
| 1. | Mempertahankan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah tercapai | Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah dengan merevisi/pekerjaan money split dengan menggunakan RDPK, Rak dan RDPK Keuangan sebagai pembanding untuk indikator kinerja yang bersifat output. Sementara untuk indikator kinerja yang bersifat outcome dilakukan money pendakulan untuk memastikan realisasi kinerja dapat memenuhi target dan melakukan antisipasi jika diprediksi target sulit dicapai. Selain itu dengan berakhirnya periode RPJMD DIY 2017 - 2022, maka strategi yang dilakukan adalah memonitoring indikator kinerja untuk periode berikutnya dengan lebih berfokus dan terukur sesuai tetap proporsional sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing peangku kegiatan. |
| 2. | Mempertahankan capaian nilai pelaporan kinerja khususnya pada penyajian informasi kinerja yang handal dan konsisten sesuai dengan dokumen pendukung lainnya | Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah membuat format dan pelaporan kinerja yang detail meliputi dengan penyusunan buku dukungan agar diperoleh kesegaran standar kualitas pelayanan. |
| 3. | Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif atas program, kegiatan dan sub kegiatan OPD terkait dengan capaian output dan indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan | Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah menyalurkan dan monitoring dan evaluasi rutin bulanan serta triwulan dengan tujuan agar pengampu kegiatan dapat mengantisipasi secara detail pelaksanaan kegiatan berikut faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi sehingga dapat mengaji kapan situasi dan masalah bersama. Selain itu Dinas juga akan mengintensifkan kegiatan pendampingan hulu-hulu atau Man-Do-Check-Kultur-Evaluasi (PDCAE) per bidang/balai. |

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KEPALA
 DLHK
 DR. E. WONDORO CAHYO AJI, M.Si
 0800041962931017



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**